



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR **24** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, untuk paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
  - b. bahwa besaran tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat, perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta penyesuaian perhitungan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui *smartcard* (kartu uji) dan telah memenuhi ketentuan jangka waktu peninjauan tarif retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 39), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama:

1. Mopen dan Mobar JBB  
kurang dari 3.500 Kg : Rp130.000,-
2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :
  - JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg : Rp140.000,-
  - JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg : Rp150.000,-
  - JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg : Rp160.000,-
  - JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg : Rp170.000,-
  - JBB lebih dari 24.000 Kg : Rp180.000,-
3. Sepeda Motor Roda Tiga/  
Becak Bermotor : Rp100.000,-

b. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perpanjangan:

1. Mopen dan Mobar JBB  
kurang dari 3.500 Kg : Rp80.000,-
2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :
  - JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg : Rp90.000,-
  - JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg : Rp100.000,-
  - JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg : Rp110.000,-
  - JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg : Rp120.000,-
  - JBB lebih dari 24.000 Kg : Rp130.000,-
3. Sepeda Motor Roda Tiga /  
Becak Bermotor : Rp60.000,-

c. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perpanjangan dengan ganti Kartu Uji/Buku Uji:

1. Mopen dan Mobar JBB  
kurang dari 3.500 Kg : Rp105.000,-

2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan:
  - JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg : Rp115.000,-
  - JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg : Rp125.000,-
  - JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg : Rp135.000,-
  - JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg : Rp145.000,-
  - JBB lebih dari 24.000 Kg : Rp155.000,-
3. Sepeda Motor Roda Tiga / Becak Bermotor : Rp85.000,-

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 13 Juli 2022 M  
14 Dzulhijjah 1443 H

/ BUPATI ACEH BARAT DAYA /  
  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 13 Juli 2022 M  
14 Dzulhijjah 1443 H

/ SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /

/   
SALMAN ALFARISI